



SALINAN

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan Bupati untuk Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA  
REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan serta memasang reklame.
8. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Nilai . . .

9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak reklame.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan atau pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan di tempat yang telah diizinkan.
12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang Daerah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
13. Lokasi pemasangan reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan bebas hambatan atau tol, jalan kawasan khusus, jalan perkotaan, dan jalan Kawasan industri.
14. Sudut pandang reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat reklame yang terpasang.

15. Reklame . . .

15. Reklame *billboard* adalah reklame yang terbuat dari plat besi/rangka panel, colibrite, vynil, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyebrangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubahubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Melekat (*Sticker*) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.
18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan atau melekat pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan.
20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenisnya.
21. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

23. Reklame . . .

23. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
24. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
25. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat di tempatkan untuk peletakan titik reklame.
26. Naskah Reklame adalah tulisan, lisan dan/atau gambar yang akan ditulis, disampaikan dan/atau digambar pada benda, alat, perbuatan dan/atau media.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. objek dan subjek;
- b. dasar pengenaan pajak reklame;
- c. masa penyelenggaraan reklame;
- d. tanda lunas pembayaran pajak; dan
- e. sanksi administrasi.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

## Pasal 3

Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

## Pasal 4

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame papan/billboard/ videotron/ megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/ slide; dan
  - i. reklame peragaan.

(3) Yang . . .

- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 1 (satu) meter persegi;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame penerimaan, kegiatan siswa/mahasiswa pada seluruh jenjang pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame yaitu NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan sendiri, dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan reklame;
  - d. waktu penayangan reklame;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan reklame;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media reklame.

(3) NSR . . .

- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) NSR untuk penyelenggaraan *Indoor* dan/atau di dalam gedung, dihitung dan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame yang Diselenggarakan Sendiri

##### Pasal 7

Perhitungan NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dihitung dengan cara menjumlahkan NJOPR dan NSPR masing-masing jenis reklame.

##### Pasal 8

- (1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperoleh berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan penyelenggara reklame untuk membuat satuan reklame.
- (2) Taksiran NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk masing-masing sifat dan jenis reklame sebagai berikut :

TABEL NJOPR YANG DISELENGGARAKAN SENDIRI  
DALAM SATUAN DAN RUPIAH

No	Jenis Reklame	Satuan	NJOPR (Rp.)
<b>A. Reklame Permanen</b>			
1.	Billboard	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 1.100.000,-
2.	Reklame papan: a. Papan reklame b. Nneon box	M <sup>2</sup> /tahun M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 815.000,- Rp. 815.000,-
3.	Megatron/Videotron dan sejenisnya	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 12.950.000,-
4.	Balon udara	M <sup>2</sup> /bulan	Rp. 750.000,-
<b>B. Reklame Non Permanen</b>			
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	M <sup>2</sup> /minggu	Rp. 30.000,-
2.	Poster atau stiker atau melekat	Per 50 Lbr/ minggu	Rp. 52.500,-
3.	Selebaran	Per 50 Lbr/ minggu	Rp. 105.000,-
4.	Reklame Berjalan: a. Mobil Kecil b. Mobil Besar c. Motor	1 Jenis/bulan 1 Jenis/bulan 1 Jenis/bulan	4. Reklame . . . Rp. 800.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 100.000,-



No	Jenis Reklame	Satuan	NJOPR (Rp.)
5.	Film atau slide	1 Unit/minggu	Rp. 150.000,-
6.	Reklame kendaraan	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 750.000,-
7.	Peragaan: a. Permanen b. Tidak permanen	1 Bulan 1 kali Penyelenggaraan	Rp. 600.000,- Rp. 300.000,-
8.	Balego	M <sup>2</sup> /minggu	Rp. 231.000,-
9.	Rombong	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 210.000,-
10.	Cat took	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 240.000,-
11.	Triplek	M <sup>2</sup> /tahun	Rp. 210.000,-

Pasal 9

- (1) NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditentukan oleh faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan bebas hambatan atau tol, jalan perkotaan I, jalan perkotaan II, jalan kawasan khusus dan jalan kawasan industri.
- (3) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang untuk melihat reklame yang terpasang.

Pasal 10

- (1) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.
- (2) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil lelang atau penetapan secara jabatan.

(2) Faktor . . .

- (2) Faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sudut pandang 1 .....Skor = 1,40
  - b. Sudut pandang 2.....Skor = 1,60
  - c. Sudut pandang 3.....Skor = 1,80

- d. Sudut pandang sama dengan atau lebih besar 4 .....  
Skor = 2,00.

Pasal 12

- (1) Perhitungan NSPR berdasarkan faktor lokasi penempatan dan faktor sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NSPR} = \text{lokasi penempatan (Rp.)} \times \text{sudut pandang (score)}$$

- (2) Rumusan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jenis reklame:
- billboard;
  - papan merk dan neon box;
  - megatron/Videotron dan sejenisnya; serta
  - balon udara.
- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Perhitungan NSPR
1.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	NSPR = NJOPR X 100%
2.	Poster atau stiker atau melekat	NSPR = NJOPR X 100%
3.	Selebaran	NSPR = NJOPR X 100%
4.	Reklame Berjalan:	
	a. Mobil Kecil	NSPR = NJOPR X 100%
	b. Mobil Besar	NSPR = NJOPR X 100%
	c. Motor	NSPR = NJOPR X 100%
5.	Film atau slide	NSPR = NJOPR X 100%
6.	Reklame kendaraan	NSPR = NJOPR X 100%
7.	Peragaan:	
	a. Permanen	NSPR = NJOPR X 100%
	b. Tidak permanen	NSPR = NJOPR X 100%
8.	Baligo	NSPR = NJOPR X 100%
9.	Rombong	NSPR = NJOPR X 100%
10.	Cat toko	NSPR = NJOPR X 100%
11.	Triplek	NSPR = NJOPR X 100%

Pasal 13

- (1) NSR yang diselenggarakan sendiri dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{NSPR (M}^2\text{/Rp.)} + \text{NJOPR (M}^2\text{/Rp.)}$$

(2) Tarif . . .

- (2) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan sendiri ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketetapan pajak reklame} = \text{NSR} \times 25 \%$$

$$\text{NSPR} = \text{lokasi penempatan (Rp.)} \times \text{sudut pandang (score)}$$

- (3) NSR dan Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga

#### Dasar Pengenaan Pajak Reklame yang Diselenggarakan Pihak Ketiga

##### Pasal 14

- (1) NSR yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) berdasarkan nilai kontrak.
- (2) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan nilai kontrak dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan reklame;
  - d. waktu penayangan reklame;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan reklame;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media reklame.
- (3) NSR dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika nilai kontraknya terlalu kecil dibandingkan dengan nilai kontrak yang sejenis.
- (4) Kewajaran Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan antara reklame permanen dan reklame non permanen.
- (5) Kewajaran Nilai kontrak Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibedakan berdasarkan Kawasan dan jenis reklamenya.
- (6) Kewajaran Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilihat dari dasar pengenaan tarif pajaknya tidak dibawah ketentuan tarif pajak yang dilaksanakan sendiri sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Tarif pajak reklame yang diselenggarakan pihak ketiga ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Perhitungan tarif pajak Reklame yang diselenggarakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirumuskan sebagai berikut:

<b>Ketetapan Pajak Reklame = Nilai Kontrak (Rp.) X 25 %</b>
---

- (3) Tarif pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk sifat reklame permanen dan reklame non permanen yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.

BAB IV

MASA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Masa penyelenggaraan reklame untuk masing-masing jenis reklame, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Masa Penyelenggaraan
1.	Billboard	1 Tahun
2.	Papan merk, neon sign, dan neon box	1 Tahun
3.	Megatron/Videotron	1 Tahun
4.	Balon udara	1 Bulan
5.	Kain atau spanduk atau umbul-umbul	1 Minggu
6.	Poster atau stiker atau melekat	1 Minggu
7.	Selebaran	1 Minggu
8.	Reklame Kendaraan:	
	a. Mobil Kecil	1 Bulan
	b. Mobil Besar	1 Bulan
	c. Motor	1 Bulan
9.	Film atau slide	1 hr/ 1 kali penyelenggaraan
10.	Peragaan	
	a. Permanen	1 Bulan
	b. Tidak permanen	1 kali penyelenggaraan
11.	Baligo	1 Minggu
12.	Rombong	1 Tahun
13.	Cat toko	1 Tahun
14.	Tinplat	1 Tahun

- (2) Masa penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) bulan dihitung masa pajaknya 1 (satu) bulan serta masa pemasangannya kurang dari 1 (satu) minggu dihitung masa pajaknya 1 (satu) minggu.

## BAB V

### TANDA LUNAS PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Bagi pemasangan jenis reklame *billboard*, papan merk, *neon sign*, *neon box*, tien plat, baligo, megatron, balon udara, rombongan dan cat toko memperoleh tanda bukti lunas pajak berupa stiker dengan warna stiker yang berbeda pada setiap tahun anggarannya.
- (2) Stiker tanda bukti lunas pajak harus dipasang pada reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan untuk reklame jenis kain atau spanduk atau umbul-umbul, tanda bukti lunas pajak berupa cap dan/atau stiker yang diterapkan pada kainnya yang di dalamnya tertera tandatangan dan nama jelas petugas yang berwenang.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 18

Penetapan pajak reklame dihitung sejak penyelenggaraan reklame dilakukan.

#### Pasal 19

Penyelenggaraan reklame berupa produk rokok dan/atau minuman beralkohol, dikenakan tambahan dari pokok pajak yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan reklame yang melebihi ketinggian 7 (tujuh) meter yang dihitung dari atas permukaan tanah sampai ujung media reklame dan/atau panjang melebihi 10 (sepuluh) meter dikenakan tambahan dari pokok pajak.

(2) Besarnya . . .

- (2) Besarnya tambahan dari pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

## Bagian Kedua

### Perubahan Naskah Reklame

#### Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan naskah reklame sebelum berakhirnya masa pajak, maka wajib pajak dikenakan ketentuan Pajak Reklame baru.

## Bagian Ketiga

### Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (satu) minggu dihitung 1 (satu) minggu.
- (2) Penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (satu) bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (3) Penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun.

## Bagian Keempat

### Perpanjangan Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 23

- (1) Wajib Pajak wajib memberitahukan perpanjangan penyelenggaraan reklame 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran pajak reklame atas perpanjangan penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum berakhirnya masa pajak.

Bagian . . .

Bagian Kelima  
Pembongkaran Reklame  
Pasal 24

Wajib Pajak wajib melakukan pembongkaran sendiri reklame yang telah berakhir masa pajaknya.

BAB VII  
SANKSI  
Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyegehan reklame;
  - d. penghentian atau pembongkaran atau penurunan reklame yang sedang berlangsung; dan
  - e. Sanksi administrasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 26

Pajak reklame yang telah dibayarkan Wajib Pajak sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pajak.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Juli 2024  
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL FAKTOR LOKASI PENEMPATAN

<b>NO</b>	<b>LOKASI</b>	<b>URAIAN LOKASI</b>	<b>NILAI LOKASI PENEMPATAN (RP)</b>
1.	Jalan Tol	Sepanjang Jalan Tol, baik yang ada di Marka, diatas jalan maupun di luar Marka jalan tol	Rp. 600.000
2.	Kawasan Khusus	Meliputi seluruh lokasi didalam kawasan khusus seperti : 1. Pelabuhan Laut 2. Terminal 3. Mall 4. Pasar	Rp. 674.000
3.	Perkotaan I	Meliputi antara lain : 1. Jln Raya Jakarta – Ciruas 2. Jln Raya Jakarta – Kragilan 3. Jln Raya Jakarta – Kibin 4. Jln Raya Jakarta – Cikande 5. Jln Raya Rangkas – Kopo 6. Jln Raya Rangkas – Jawilan 7. Jln Raya Cilegon – Kramatwatu 8. Jln Lingkar Selatan Cilegon – Anyar 9. Jln Raya Anyer – Cinangka 10. Jln Raya Bojonegara – Puloampel 11. Jln Raya Petir – Rangkas 12. Jln Palka Pabuaran – Cinangka 13. Jln Raya Gunungsari – Anyar	Rp. 450.000
4.	Perkotaan II	Di Wilayah Kabupaten Serang, Kecuali Lokasi yang sudah ada di perkotaan I	Rp. 375.000
5.	Kawasan Industri	Meliputi seluruh Lokasi di dalam Kawasan industri	Rp. 300.000

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 44 TAHUN 2024  
 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL KETETAPAN PAJAK REKLAME YANG DISELENGGARAKAN SENDIRI

A. Reklame Permanen  
 1. Billboard/M2/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600,000	1	1,4	840,000	1,100,000	1,940,000	485,000
		600,000	2	1,6	960,000	1,100,000	2,060,000	515,000
		600,000	3	1,8	1,080,000	1,100,000	2,180,000	545,000
		600,000	=> 4	2	1,200,000	1,100,000	2,300,000	575,000
2	Kawasan Khusus	674,000	1	1,4	943,600	1,100,000	2,043,600	510,900
		674,000	2	1,6	1,078,400	1,100,000	2,178,400	544,600
		674,000	3	1,8	1,213,200	1,100,000	2,313,200	578,300
		674,000	=> 4	2	1,348,000	1,100,000	2,448,000	612,000
3	Perkotaan I	450,000	1	1,4	630,000	1,100,000	1,730,000	432,500
		450,000	2	1,6	720,000	1,100,000	1,820,000	455,000
		450,000	3	1,8	810,000	1,100,000	1,910,000	477,500
		450,000	=> 4	2	900,000	1,100,000	2,000,000	500,000
4	Perkotaan II	375,000	1	1,4	525,000	1,100,000	1,625,000	406,250
		375,000	2	1,6	600,000	1,100,000	1,700,000	425,000
		375,000	3	1,8	675,000	1,100,000	1,775,000	443,750
		375,000	=> 4	2	750,000	1,100,000	1,850,000	462,500
5	Kawasan Industri	300,000	1	1,4	420,000	1,100,000	1,520,000	380,000
		300,000	2	1,6	480,000	1,100,000	1,580,000	395,000
		300,000	3	1,8	540,000	1,100,000	1,640,000	410,000

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
		300,000	=> 4	2	600,000	1,100,000	1,700,000	425,000

2. Reklame Papan/M<sup>2</sup>/Tahun (Papan Reklame dan Neon Box)

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600,000	1	1.40	840,000	815,000	1,655,000	413,750
		600,000	2	1.60	960,000	815,000	1,775,000	443,750
		600,000	3	1.80	1.080,000	815,000	1,895,000	473,750
		600,000	=> 4	2.00	1.200,000	815,000	2,015,000	503,750
2	Kawasan Khusus	674,000	1	1.40	945,000	815,000	1,760,000	440,000
		674,000	2	1.60	1.080,000	815,000	1,895,000	473,750
		674,000	3	1.80	1.215,000	815,000	2,030,000	507,500
		674,000	=> 4	2.00	1,350,000	815,000	2,165,000	541,250
3	Perkotaan I	450,000	1	1.40	630,000	815,000	1,445,000	361,250
		450,000	2	1.60	720,000	815,000	1,535,000	383,750
		450,000	3	1.80	810,000	815,000	1,625,000	406,250
		450,000	=> 4	2.00	900,000	815,000	1,715,000	428,750
4	Perkotaan II	375,000	1	1.40	525,000	815,000	1,340,000	335,000
		375,000	2	1.60	600,000	815,000	1,415,000	353,750
		375,000	3	1.80	675,000	815,000	1,490,000	372,500
		375,000	=> 4	2.00	750,000	815,000	1,565,000	391,250
5	Kawasan Industri	300,000	1	1.40	420,000	815,000	1,235,000	308,750
		300,000	2	1.60	480,000	815,000	1,295,000	323,750

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
		300,000	3	1.80	540,000	815,000	1,355,000	338,750
		300,000	=> 4	2.00	600,000	815,000	1,415,000	353,750

3. Megatron/videotron dan sejenisnya/M<sup>2</sup>/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600,000	1	1.40	840,000	12,950,000	13,790,000	3,447,500
		600,000	2	1.60	960,000	12,950,000	13,910,000	3,477,500
		600,000	3	1.80	1.080,000	12,950,000	14,030,000	3,507,500
		600,000	=> 4	2.00	1.200,000	12,950,000	14,150,000	3,537,500
2	Kawasan Khusus	674,000	1	1.40	945,000	12,950,000	13,895,000	3,473,750
		674,000	2	1.60	1.080,000	12,950,000	14,030,000	3,507,500
		674,000	3	1.80	1.215,000	12,950,000	14,165,000	3,541,250
		674,000	=> 4	2.00	1,350,000	12,950,000	14,300,000	3,575,000
3	Perkotaan I	450,000	1	1.40	630,000	12,950,000	13,580,000	3,395,000
		450,000	2	1.60	720,000	12,950,000	13,670,000	3,417,500
		450,000	3	1.80	810,000	12,950,000	13,760,000	3,440,000
		450,000	=> 4	2.00	900,000	12,950,000	13,850,000	3,462,500
4	Perkotaan II	375,000	1	1.40	525,000	12,950,000	13,475,000	3,368,750
		375,000	2	1.60	600,000	12,950,000	13,550,000	3,387,500
		375,000	3	1.80	675,000	12,950,000	13,625,000	3,406,250
		375,000	=> 4	2.00	750,000	12,950,000	13,700,000	3,425,000

5	Kawasan Industri	300,000	1	1.40	420,000	12,950,000	13,370,000	3,342,500
		300,000	2	1.60	480,000	12,950,000	13,430,000	3,357,500
		300,000	3	1.80	540,000	12,950,000	13,490,000	3,372,500
		300,000	=> 4	2.00	600,000	12,950,000	13,550,000	3,387,500

4. Balon Udara/M<sup>2</sup>/Tahun

No	Lokasi Penempatan	Nilai Lokasi Penempatan (Rp.)	Sudut Pandang		Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame			Tarif Pajak Reklame
			Jumlah	Score	NSPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NJOPR (M <sup>2</sup> /Rp.)	NSR (M <sup>2</sup> /Rp.)	
1	2	3	4	5	6 (3x5)	7	8 (6+7)	9 (8x25%)
1	Jalan Tol	600,000	1	1.40	840,000	750,000	1,590,000	397,500
		600,000	2	1.60	960,000	750,000	1,710,000	427,500
		600,000	3	1.80	1.080,000	750,000	1,830,000	457,500
		600,000	=> 4	2.00	1.200,000	750,000	1,950,000	487,500
2	Kawasan Khusus	674,000	1	1.40	945,000	750,000	1,695,000	423,750
		674,000	2	1.60	1.080,000	750,000	1,830,000	457,500
		674,000	3	1.80	1.215.000	750,000	1,965,000	491,250
		674,000	=> 4	2.00	1,350,000	750,000	2,100,000	525,000
3	Perkotaan I	450,000	1	1.40	630,000	750,000	1,380,000	345,000
		450,000	2	1.60	720,000	750,000	1,470,000	367,500
		450,000	3	1.80	810,000	750,000	1,560,000	390,000
		450,000	=> 4	2.00	900,000	750,000	1,650,000	412,500
4	Perkotaan II	375,000	1	1.40	525,000	750,000	1,275,000	318,750
		375,000	2	1.60	600,000	750,000	1,350,000	337,500
		375,000	3	1.80	675,000	750,000	1,425,000	356,250
		375,000	=> 4	2.00	750,000	750,000	1,500,000	375,000

5	Kawasan Industri	300,000	1	1.40	420,000	750,000	1,170,000	292,500
		300,000	2	1.60	480,000	750,000	1,230,000	307,500
		300,000	3	1.80	540,000	750,000	1,290,000	322,500
		300,000	=> 4	2.00	600,000	750,000	1,350,000	337,500

B. Reklame Non Permanen

No.	Jenis Reklame	NJOPR (Rp.)	%	Hasil Perhitungan		Tarif Pajak Reklame	Keterangan
				NSPR (Rp.)	NSR (Rp.)		
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (3+5)	7 (6*25%)	8
1	Kain/Spanduk/Umbul-umbul	30,000	100	30,000	60,000	15,000	M <sup>2</sup> /Minggu
2	Poster/Stiker/Melekat	105,000	100	105,000	210,000	52,500	Per 50 Lembar/Minggu
3	Selebaran	105,000	100	105,000	210,000	52,500	Per 50 Lembar/Minggu
4	Reklame Berjalan:						
	a. Mobil Kecil	800.000	100	800.000	1.600.000	400.000	1 Jenis/Bulan
	b. Mobil Besar	1.100.000	100	1.100.000	2.200.000	550.000	1 Jenis/Bulan
	c. Motor	100.000	100	100.000	200.000	50.000	1 Jenis/Bulan
5	Film/Slide	150,000	100	150,000	300,000	75,000	1 Unit/Penyelenggara
6	Reklame Kendaraan	750,000	100	750,000	1,500,000	375,000	M <sup>2</sup> /Tahun
7	Reklame Peragaan Permanen	600,000	100	600,000	1,200,000	300,000	1 Bulan
8	Reklame Peragaan Non Permanen	300,000	100	300,000	600,000	150,000	1 Kali Penyelenggaraan
9	Balegho	131.000	100	131.000	262,000	65,500	M <sup>2</sup> /Minggu
10	Rombong	210,000	100	210,000	420,000	105,000	M <sup>2</sup> /Tahun
11	Cat Toko	240,000	100	240,000	480,000	120,000	M <sup>2</sup> /Tahun
12	Tinplat	210,000	100	210,000	420,000	105,000	M <sup>2</sup> /Tahun

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

